

**PENENTUAN IDUL ADHA
(STUDI TERHADAP HIZBUT TAHRIR
MAKTAB YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

AMIRUDIN
NIM. 97352941

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. H. MUHYIDDIN**
- 2. DRS. SUSIKNAN AZHARI, M.A**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002 M/1423 H**

ABSTRAK

AMIRUDIN – NIM. 97352941. PENENTUAN IDUL ADHA: STUDI TERHADAP HIZBUT TAHRIR MAKTAB YOGYAKARTA, YOGYAKARTA: FAKULTAS SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA, 2002

Masih banyak orang berpendapat bahwa sumber keragaman penentuan awal Ramadhan dan Hari Raya hanya perbedaan antara hisab dan rukyat. Saat ini masalahnya tidak sesederhana itu lagi. Perdebatannya pun tidak lagi terbatas antara penganut hisab dan rukyat, melainkan dapat juga antara penganut hisab dengan hisab atau antara rukyat dengan rukyat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan sifat penelitiannya deskriptif analitik. Sumber datanya dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, dan metode dokumentasi, sedang analisa datanya menggunakan analisa data deduktif.

Dalam penentuan awal bulan qamariah, khususnya Ramadan dan Syawal, Hizbut Tahrir menggunakan metode rukyat. Adapun untuk penentuan Idul Adha, Hizbut Tahrir mengikuti metode rukyat Makkah dan menjadikan wukuf di Arafah sebagai standar.

Kata kunci: **Idul Adha, Hizbut Tahrir, Ramadan**

Drs. H. Muhyiddin

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Amirudin

Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Amirudin

NIM : 97352941

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : PENENTUAN IDUL ADHA

(Studi Terhadap Hizbut Tahrir Maktab Yogyakarta)

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

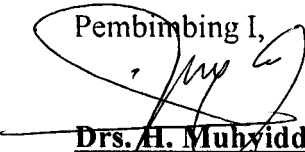
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 April 2002 M

28 Sapar 1423 H

Pembimbing I,


Drs. H. Muhyiddin

NIP. 150 221269

Drs. Susiknan Azhari, M.A
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Amirudin
Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Amirudin
NIM : 97352941
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : PENENTUAN IDUL ADHA

(Studi Terhadap Hizbut Tahrir Maktab Yogyakarta)

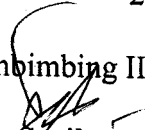
Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 11 April 2002 M
28 Sapar 1423 H

Pembimbing II


Drs. Susiknan Azhari, M.A
NIP. 150266737

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PENENTUAN IDUL ADHA

(Studi Terhadap Hizbut Tahrir Maktab Yogyakarta)

Yang disusun oleh:

Amirudin

NIM. 97352941

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 5 Juni 2002, dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

23 Juli 2002 M

Yogyakarta, _____
12 Jumad al-Ula 1423 H

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA



Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150. 215. 881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Oman Fathurohman, SW, M.Ag
NIP:150. 222. 205

Sekretaris Sidang

Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag
NIP:150. 289. 435

Pembimbing I

Drs. H. Muhyiddin
NIP. 150 221269

Pembimbing II

Drs. Susiknan Azhari, MA
NIP. 150266737

Penguji I

Drs. H. Muhyiddin
NIP. 150 221269

Penguji II

Drs. Supriatna
NIP: 150. 204. 357

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيّدنا محمّدا عبده ورسوله. أللهم صلّ وسلّم على
سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda besar Nabi kita Muhammad saw, untuk keluarga, para sahabatnya dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul STUDI TERHADAP PENENTUAN IDUL ADHA MENURUT HIZBUT TAHRIR MAKTAB YOGYAKARTA ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, maka tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah swt. Amin.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
3. Bapak Drs. Susiknan Azhari, M.A selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan balasan yang setimpal dari Allah swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amin ya Rabbal alamin.*

Yogyakarta, 24 Maret 2002 M
10 Muharram 1423 H

Penyusun,


Amirudin
NIM. 9737 2748

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w

هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

ب. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidhah
عَدَّةٌ	ditulis	'iddah

ت. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	karāmah al-auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْمَطَرِ	ditulis	zakāh al-maṭar
-------------------	---------	----------------

ث. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
كَسَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
زَكَرَ		ditulis	i
		ditulis	zukira

يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yaẓhabu
------	--------	--------------------	--------------

ج. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jahiliyyah
2	fathah + ya' mati تansi	ditulis ditulis	ā tansa
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

ح. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati باتمكم	ditulis ditulis	ai batmakum
2	fathah + wawu mati قاول	ditulis ditulis	au qaul

خ. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'adlat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakarū

د. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "r".

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā
الشمس	ditulis	asy-Syams

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي القروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIAH.....	15
A. Pengertian Bulan Qamariah	15
B. Metode Penentuan Awal Bulan Qamariah	17
1. Metode Hisab.....	17
2. Metode Rukyat.....	28
BAB III SEJARAH DAN PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR	37
A. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir	37
B. Pemikiran Hizbut Tahrir Tentang Idul Adha	40

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR	53
A. Kelebihan dan Kelemahan Pemikiran Hizbut Tahrir	53
B. Relevansi Pemikiran Hizbut Tahrir dalam Penyusunan Tanggal Islam Internasional	59
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	
1. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	I
2. TERJEMAHAN AYAT DAN HADIS	IV
3. DAFTAR WAWANCARA	XI
4. CURRICULUM VITAE	XII
5. IZIN RISET	XIII
6. SURAT REKOMENDASI.....	XIV
7. PERMOHONAN INFORMASI.....	X V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waktu memegang peranan penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Manusia tidak bisa lepas dari perhitungan waktu baik dalam kehidupan pribadi, kemasyarakatan maupun peribadatan. Satu hal yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sistem penanggalan yang berguna untuk mengetahui pergantian waktu. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat dua macam sistem penanggalan yaitu penanggalan yang berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari (penanggalan syamsiah) dan yang berdasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi (Penanggalan qamariah).¹⁾

Bagi umat Islam Indonesia, kedua sistem penanggalan tersebut digunakan secara beriringan. Akan tetapi untuk kepentingan beribadah terutama dalam penentuan awal dan akhir Ramadan, sistem penanggalan yang berdasarkan pada peredaran bulan memegang peranan yang sangat penting sehingga untuk dapat menentukannya memerlukan keahlian tersendiri agar tidak terjadi kesalahan fatal.

Cara yang digunakan dalam penentuan awal bulan qamariah sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang telah melalui aneka ragam cara. Hal ini

¹⁾ Selengkapnya tentang sistem penanggalan lihat Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Lazuardi, 2001), hlm. 89-95.

terjadi karena pada masa sebelum Islam sampai permulaan Islam bangsa Arab adalah orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis, apalagi ilmu hisab²⁾ dan berkembangnya ilmu pengetahuan berpengaruh besar terhadap segala aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya penentuan awal bulan qamariah.

Tidak seperti penentuan waktu shalat dan arah kiblat yang tampaknya orang sepakat dengan hasil hisab, maka tidak demikian halnya dengan penentuan awal bulan qamariah yang sering menimbulkan perbedaan diantara umat Islam. Sering terjadi diantara umat Islam, pada suatu saat seorang muslim sedang melakukan shalat Idul Fitri, sementara yang lain masih berpuasa Ramadan. Di saat lain pula seorang muslim sedang berpuasa 'Arafah, sementara yang lain sedang menyembelih hewan kurban.

Masih banyak orang berpendapat bahwa sumber keragaman penentuan awal Ramadan dan hari raya hanya perbedaan antara hisab dan rukyat. Saat ini masalahnya tidak sesederhana itu lagi. Perdebatannya pun tidak lagi terbatas antara penganut hisab dan rukyat, melainkan dapat juga antara penganut hisab dengan hisab atau antara rukyat dengan rukyat.

Perbedaan ini terjadi disebabkan timbulnya berbagai penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pada prinsipnya digunakan dua metode untuk menentukan awal bulan qamariah yaitu metode rukyat dan metode hisab. Selanjutnya, baik metode rukyat maupun metode hisab, masing-masing

²⁾ Ahmad Muhammad Syakir, *Menentukan Hari Raya dan Awal Puasa*, alih bahasa Mahrus Ali, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1993), hlm. 9.

terpecah menjadi dua bagian atau kelompok. Pada metode rukyat perpecahan timbul akibat berbeda pendapat yang berkisar pada masalah :

Pertama, apakah terbit awal bulan itu harus terlihat oleh semua orang atau cukup hanya dengan beberapa orang saksi saja. *Kedua*, apakah terbit awal bulan yang terlihat disuatu tempat hanya berlaku untuk tempat itu saja atautkah berlaku untuk seluruh dunia muslim, atau setidaknya untuk sesuatu wilayah dari sesuatu negara.³⁾

Nas, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah telah memberikan petunjuk mengenai metode penetapan awal bulan qamariyah yaitu dengan menggunakan posisi hilal sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT :

يسئلوك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

Dan juga hadis Nabi SAW :

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا
العدة شعبان ثلاثين⁴⁾

Hari Idul Adha, menurut kedua metode tersebut, dapat diketahui setelah tanggal satu bulan Zulhijah telah ditentukan harinya. Dalam pelaksanaannya,

³⁾ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Penggahas dan Gagasanmya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 193.

⁴⁾ al-Baqarah (2) : 189.

⁵⁾ Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), II : 230. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

penentuan awal bulan qamariah, khususnya yang berkaitan dengan ibadah Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha telah menimbulkan sejumlah pendapat yang bervariasi.

Berkaitan dengan hal di atas, Hizbut Tahrir, salah satu organisasi Islam yang berada di Yogyakarta mempunyai metode sendiri yang berbeda dengan pemerintah Indonesia dalam penentuan Idul Adha. Fenomena tersebut terlihat pada penentuan Idul Adha 1419 H yang ditetapkan oleh Hizbut Tahrir. Pada waktu itu pemerintah Indonesia melalui Depag RI menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Minggu, 28 Maret 1999 M, sehingga umat Islam Indonesia melaksanakan salat Idul Adha pada hari dan tanggal yang sesuai dengan keputusan pemerintah Indonesia. Hizbut Tahrir, pada saat itu melaksanakan salat Idul Adha pada hari Sabtu, 27 Maret 1999 M.

Hal ini terjadi karena Hizbut Tahrir dalam menetapkan Idul Adha selalu mengikuti penentuan Mekkah. Dimana pada saat itu pemerintah Saudi Arabia menetapkan hari Arafah (pelaksanaan wukuf) pada hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 26 Maret 1999 M. Jadi, Idul Adha jatuh pada esok harinya yaitu hari Sabtu, 27 Maret 1999 M (10 Zulhijah).⁶⁾

Penentuan Idul Adha wajib dilakukan serentak oleh kaum muslim di seluruh penjuru dunia. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW :

⁶⁾ Team Al Miqyas, *Idul Adha Berbeda Adalah Bid'ah Munkarah*, (Yogyakarta: Syafa'at, 1999), hlm.3.

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَقْطُرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ

تَضَحُّونَ⁷⁾

Hadis tersebut diartikan bahwa melaksanakan puasa Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh manusia. Negara yang dijadikan patokan adalah Makkah karena Rasulullah SAW tidak pernah menyerahkan penetapan hari 'Arafah dan manasik haji berdasarkan penduduk Madinah atau penduduk negara lain. Beliau hanya mendasarkan pada rukyat penduduk kota Makkah.⁸⁾

Pertanyaan yang akan timbul apabila kita harus mengikuti nkota Makkah adalah apakah kita harus melaksanakan shalat Idul Adha sekitar pk.11.00 siang karena perbedaan waktu antara Indonesia dan Makkah adalah empat jam. Ketika kita melaksanakan shalat Idul Adha pada pk.07.00 pagi, maka pertanyaan lain yang muncul adalah bagaimana kita dikatakan mengikuti Makkah karena di Makkah pada saat itu baru pk.. 03.00 pagi (dini hari).

Pertanyaan lain yang juga akan muncul adalah apakah Makkah menggunakan metode rukyat murni. Hal ini dapat kita lihat pada peristiwa yang

⁷⁾ Imam Haiz Ibn al-~Arabi al-Maliki, *'Aridah al-Ahwāzī bi Syarh Ṣaḥīḥ al- Tirmizī*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), III : 612. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas.

⁸⁾ Team al-Miqyas, *Idul Adha*, hlm .2.

terjadi pada tahun 1975. Hari raya Idul Adha di Makkah jatuh pada hari Jumat, 12 Desember 1975, sementara di Indonesia jatuh pada hari Sabtu, 13 Desember 1975.

Para ahli falak di Indonesia menilai bahwa penentuan awal bulan qamariah di Makkah menggunakan metode ijtimaq qabla al-fajr. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa ijtimaq menjelang awal Zulhijah tahun 1975 jatuh pada tanggal 3 Desember 1975 pk. 03.50 waktu setempat Makkah sebelum terbit fajar⁹⁾.

Berdasarkan fakta tersebut, perlunya dikaji lebih lanjut mengenai penentuan Idul Adha menurut Hizbut Tahrir.

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan dan mencermati latar belakang masalah di atas, maka untuk memperjelas dan mempertegas kajian penelitian ini, ada dua poin yang dapat penyusun jadikan sebagai pokok masalah yaitu :

1. Bagaimana sistem penentuan Idul Adha yang dipergunakan oleh Hizbut Tahrir ?
2. Apakah kelemahan dan kelebihan dari sistem yang digunakan Hizbut Tahrir dalam penentuan Idul Adha ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah :

⁹⁾ Ibrahim Hosen, "Uinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah", *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, ISSN 0853 – 3687 NO.14 TH V 1994, hlm.77

1. Untuk menjelaskan bagaimana sistem penentuan Idul Adha yang digunakan oleh Hizbut Tahrir.
2. Untuk menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari sistem yang digunakan Hizbut Tahrir dalam penentuan Idul Adha.

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah :

1. Diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran khazanah keilmuan Islam, terutama dalam bidang ilmu falak.
2. Di samping itu untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan agama bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan ini.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, belum ada kajian spesifik yang membahas permasalahan di atas. Literatur yang ada hanya membahas tentang penentuan awal bulan qamariah dan kontroversi seputar perbedaan dan cara penetapannya.

Badan Hisab Rukyah Depertemen Agama dalam *Almanak Hisab Rukyah*, menuliskan bahwa secara seksama perbedaan-perbedaan penentuan awal bulan qamariah disebabkan oleh dua hal pokok yaitu dari segi penetapan hukumnya dan dari segi sistem serta metode perhitungannya.¹⁰⁾

¹⁰⁾ Badan Hisab dan Rukyah Dep Agama Pusat, *Almanak Hisab Rukyah*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981) hlm.34-38.

Prof. Nourouzzaman Siddiqi, MA juga membahas dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*". Perbedaan pendapat di antara umat Islam dalam penentuan awal bulan qamariah, khususnya yang berkaitan dengan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, disebabkan karena perselisihan dalam penafsiran arti rukyat. Satu pihak mengartikan dengan mata telanjang dan di pihak lain mengartikan dengan melihat dengan ilmu (hitungan).¹¹⁾

KH. Ibrahim Hosen, dalam makalahnya yang berjudul "*Tinjauan Hukum islam terhadap Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah*" memaparkan secara umum berbagai macam pendapat para fuqaha mengenai teori penentuan awal bulan qamariah, khususnya awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.¹²⁾

Sedangkan pembahasan mengenai Hizbut Tahrir, di antaranya terdapat dalam bukunya yang berjudul "*Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*" berisi pemikirannya tentang negara Islam dan dalam bultin al-Miqyas edisi 190 tentang penentuan Idul Adha Hizbut Tahrir berdasarkan rukyat Mekkah.¹³⁾

¹¹⁾ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh*, hlm.192.

¹²⁾ Ibrahim Hosen, *Mimbar Hukum*., hlm.77.

¹³⁾ Lihat, Labib, *Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*, (Depok: Pustaka Thariqul Izzah, 2000). Lihat juga Team Al Miqyas, *Idul Adha Berbeda Adalah Bid'ah Munkarah*, (Yogyakarta: Syafa'at, 1999), hlm.3.

Di samping tulisan di atas, ada beberapa skripsi yang membahas tentang falak, diantaranya yang disusun oleh Zainal Arifin, dimana konsep rukyat menurut al-Qalyubi identik dengan hisab qat'i.¹⁴⁾

Dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan terhadap Pendapat Ahli Hisab dan Ahli Rukyat dalam Menentukan Idul Fitri*", Lia Karlia memfokuskan pembahasannya pada dasar hukum dan metode istinbat.¹⁵⁾ Sedangkan Khikmatul Azizah membahas tentang prinsip-prinsip penentuan awal bulan qamariah yang dipergunakan oleh Muhammadiyah berikut metode istinbat hukumnya serta segi astronomis dan kaidah perhitungannya.¹⁶⁾

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam merupakan sekumpulan norma-norma hukum syar'i yang mengatur segala aktivitas manusia dalam seluruh aspek kehidupannya baik individual maupun kolektif yang bersumberkan pada al-Qur'an dan al-hadis. Hukum Islam bukanlah kumpulan hukum yang sudah terinci dan harus dilaksanakan sepenuhnya tanpa pertimbangan-pertimbangan baru. Dimana syariat Islam berkembang dan terus

¹⁴⁾ Zainal Arifin, Analisis Terhadap Pendapat al-Qalyubi tentang Imkan al-Rukyah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah, Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, (Yogyakarta, IAIN, 1997)

¹⁵⁾ Lia Karlia, *Tinjauan Terhadap Pendapat Ahli Rukyah dan Ahli Hisab dalam Menentukan Idul Fitri*, Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

¹⁶⁾ Khikmatul Azizah, *Prinsip-Prinsip Penetapan Awal Bulan Menurut Muhammadiyah Studi Atas Perbedaan Keputusan PP Muhammadiyah dan Pemerintah Pada 1418 H*, skripsi sarjana tidak diterbitkan, (Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

hidup, di sanalah ijtihad sebagai salah satu upaya untuk memecahkan persoalan sesuatu yang belum ditetapkan secara qat'i dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Sejarah mencatat bahwa tatkala Rasulullah SAW masih hadir di tengah-tengah kaum muslimin, kebutuhan akan ijtihad belum begitu dirasakan karena hampir setiap muncul permasalahan dapat dan mudah langsung bertanya pada beliau. Di sisi lain apabila seorang sahabat berijtihad, hasilnya segera disampaikan kepada nabi dan diberi keputusan oleh beliau. Akan tetapi sepeninggal beliau, para sahabat mulai merasakan kebutuhan untuk melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang semakin kompleks dan kadangkala belum dijumpai ketika nabi masih hidup. Oleh karena itu ulama sebagai pewaris nabi memiliki kewajiban untuk selalu melakukan ijtihad demi pembaharuan dan pembinaan hukum Islam. Jika ijtihad tidak dilakukan, maka hukum menjadi tertinggal, sedangkan manusia terus berkembang. Akibatnya banyak hukum yang tidak tertampung oleh fiqh, dan kemungkinan orang akan meninggalkan fiqh¹⁷⁾.

Konsekuensinya dari hal di atas adalah munculnya berbagai macam pendapat dalam menjawab persoalan tersebut, termasuk di dalamnya penentuan awal bulan qamariah. Pembicaraan Fuqaha tentang penetapan awal bulan qamariyah difokuskan pada bulan-bulan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, yaitu bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

¹⁷⁾ T.M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 181 H), hlm.11.

Penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah di kalangan Fuqaha secara garis besar dikenal adanya dua aliran. Pertama berpegang kepada rukyat dan kedua berpegang kepada hisab.

Dasar hukum yang dipegang oleh ahli rukyat adalah hadis Nabi SAW riwayat Au Hurairah:

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا
العدة شعبان ثلاثين¹⁸⁾

Sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh ahli hisab adalah firman Allah SWT :

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل
لتعلمون عدد السنين والحساب¹⁹⁾

Kedua metode tersebut tidak perlu dipertentangkan karena keduanya dapat dipertemukan dan saling memperkuat. Dalam penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri dikenal adanya dua teori, yaitu teori yang mempergunakan sistem matla' dan teori yang tidak mempergunakan sistem matla'. Akan tetapi dalam penentuan awal bulan Zulhijah dalam kaitannya dengan wukuf di 'Arafah, shalat Idul Adha dan ibadah

¹⁸⁾ Imam Bukhari, *Sahih*, Jlm.230.

¹⁹⁾ Yunus (10) : 5.

kurban, disesuaikan dengan matla' masing-masing negara. Hal ini sejalan dengan kaidah :

حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف²⁰⁾.

Kaidah ini bersumber dari firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ

منكم²¹⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian pustaka (*library research*).²²⁾ Hal ini disebabkan data-datanya tidak murni diperoleh di lapangan, akan tetapi juga diperoleh dari tulisan-tulisan yang mendukung penelitian ini. Dalam hal ini, penyusun metode penentuan Idul Adha yang digunakan oleh Hizbut Tahrir yang terletak di Jl. Kaliurang km. 14 Yogyakarta.

²⁰⁾ Asymuni A.Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm.70.

²¹⁾ al.Nisa' (4) : 59

²²⁾ Nasution .S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.90.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian ini menggambarkan, menguraikan dan selanjutnya menganalisa data secara jelas.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode wawancara (interview), yaitu suatu cara memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab langsung dengan informan secara lisan.²³⁾ Dalam hal ini penyusun mewawancarai tokoh Hizbut Tahrir, yaitu ustaz M. Rasyid dan ustaz Ahmad Nuruddin. Dalam mengambil sample penyusun mnggunakan sample bertujuan (*purposive sample*)²⁴⁾, karena penyusun hanya mengambil beberapa tokoh Hizbut Tahrir yang dianggap mewakili seluruh tokoh Hizbut Tahrir. Wawancara dilakukan selama 7 hari yaitu mulai tanggal 22 – 29 Februari 2002.

Metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan buku-buku maupun tulisan mengenai penentuan awal bulan pada umumnya, khususnya mengenai penentuan Idul Adha yang digunakan oleh Hizbut Tahrir.

4. Analisa Data

Penyusun menggunakan analisa data deduktif yaitu analisa terhadap data yang merupakan kesimpulan umum menuju kesimpulan khusus. Dalam penyusunan

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 113.

²⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 98.

ini dideskripsikan secara definitif tentang penentuan awal bulan qamariah secara umum, kemudian diarahkan secara khusus kepada pembahasan.

5. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu hasil wawancara dengan tokoh Hizbut Tahrir yakni ustaz M. Rasyid dan ustaz Ahmad Nuruddin, dokumen-dokumen tentang penentuan awal bulan, khususnya mengenai penentuan Idul Adha menurut Hizbut Tahrir dan dokumen lain yang digunakan oleh Hizbut Tahrir.
- b. Data sekunder yaitu berupa buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan penentuan awal bulan qamariah.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bab *pertama*, adalah pendahuluan yang tujuannya untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pokok masalah dalam bab ini ditekankan pada latar belakang masalah sebagai pengantar pada pokok persoalan. Tidak kalah pentingnya dalam bab ini adalah kerangka teoretik. Melalui kerangka teoretik ini pembaca akan mengetahui pisau analisis yang digunakan oleh penyusun.

Untuk memberikan gambaran awal tentang penentuan awal bulan qamariah, maka pada bab *kedua* diuraikan tinjauan umum tentang penentuan awal bulan

qamariah yang terdiri dari tiga sub bahasan. Sub pertama membahas tentang pengertian bulan qamariah. Sub kedua membahas tentang penentuan awal bulan qamariah menurut metode hisab yang meliputi pengertian dan dasar hukumnya serta aliran-aliran hisab dan juga penentuan awal bulan qamariah menurut metode rukyat yang meliputi pengertian dan dasar hukum rukyat. Sub ketiga membahas tentang pelaksanaan rukyat di Indonesia.

Bab *ketiga* akan diuraikan tentang Hizbut Tahrir dan pemikirannya yang meliputi sejarah dan latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir serta penentuan Idul Adha menurut Hizbut Tahrir.

Kemudian agar pembahasan mengenai penentuan Idul Adha menurut Hizbut Tahrir lebih mengena, maka pada bab *keempat* dibahas mengenai analisa dari penentuan Idul Adha menurut Hizbut Tahrir dengan mengungkapkan kelemahan dan kelebihan dari metode yang digunakan oleh Hizbut Tahrir serta relevansinya dengan penyusunan kalender Internasional.

Bab *kelima* adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan akan menjawab pokok masalah, sedangkan saran-saran dapat menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang.

Pada bagian akhir skripsi ini memuat hal-hal penting yang relevan dengan penelitian yang tidak perlu dimuat pada bagian utama, terdiri dari daftar pustaka, biografi ulama dan sarjana, terjemahan ayat dan hadis, curriculum vitae serta lampiran-lampiran yang lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penentuan awal bulan qamariah, khususnya Ramadan dan Syawal, Hizbut Tahrir menggunakan metode rukyat. Adapun untuk penentuan Idul Adha, Hizbut Tahrir mengikuti metode rukyat Makkah dan menjadikan wukuf di Arafah sebagai standar.
2. Di antara kelebihan dari pemikiran Hizbut Tahrir tentang penentuan Idul Adha adalah mewujudkan persatuan umat Islam seluruh dunia dan mengutamakan kemaslahatan dengan menghindari dari hal-hal yang diharamkan seperti berpuasa pada hari raya.
3. Sedangkan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada pemikiran Hizbut Tahrir tentang penentuan Idul Adha adalah ketidak konsistenan dalam berfikir seperti dalam penentuan Idul Adha, mereka mengikuti penentuan rukyat Makkah. Akan tetapi dalam salat Idul Adha mereka mengikuti waktu Indonesia. Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menerangkan tentang perlunya hisab yaitu Yunus (10) : 5 dan al-Isra' (17) : 12, tetapi Hizbut Tahrir hanya menggunakan rukyat mengabaikan hisab, padahal kehujjahan berdasarkan al-Qur'an lebih diutamakan daripada al-Sunnah. Di antara kelemahan yang lain adalah adanya penindasan keyakinan seseorang. Karena ketika seseorang mengikuti penentuan Idul Adha

Badan Hisab Rukyat yang beranggotakan para ulama (ahli fiqh) dan ahli falak dari organisasi-organisasi yang berkembang di Indonesia. Departemen Agama mengumpulkan data hisab dari para ahli Hisab yang dipelajari oleh Badan Hisab Rukyat. Kemudian pada tanggal 29 Ramadan dan Syawal Departemen Agama melakukan rukyat melalui seluruh Pengadilan Agama. Selanjutnya data hisab dan hasil rukyat dibahas, yang hasilnya diumumkan kepada masyarakat luas oleh Menteri Agama.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penyusun menyarankan kepada pihak-pihak yang memperhatikan masalah ini agar terus berusaha mengikuti perkembangan sistem/metode penentuan awal bulan qamariah, sehingga tidak dibingungkan dengan keragaman dari penentuan awal bulan, khususnya bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah,. Bagi ahli hisab-rukya, semoga usaha-usaha penelitian yang dilakukan dalam rangka meningkatkan ketepatan dan keakurasian dapat berjalan dengan baik dan membawa pengaruh yang baik pula. Penyusun menyadari sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan perbaikan pembaca sangat kami harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Akhirnya segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat kepada hamba-hamba-Nya dan semoga kita tetap dalam lindungan dan pertolongan-Nya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Ali as-Sayis, Muhammad, *Tafsīr āyāt ahkām*, Kairo: Matba'ah M.Ali Sabih wa Auladuh, 1953.

Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1985.

B. Kelompok al-Hadis

Bukhari, Imam, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.

Haiz, Imam Ibn al-'Arabi al-Maliki, *'Āridah al-Aḥwāzī bi Syarh Ṣaḥīḥ al-Tirmizī*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh Alam-Nawawī*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.

Qardawi, Yusuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, Bandung: Karisma, 1993.

C. Kelompok Fiqh/Usul al-Fiqh

A. Rahman, Asymuni, *Qaidah-qaidah l'iqh*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t

Abbas, Sirajuddin, *40 Maslah Agama*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1967.

Hassan, Ahmad, *Soal Jawab Tentang berbagai Maslah Agama*, cet.4, Bandung: Diponegoro, 1981.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..

Ash-Shiddiqie, TM Hasbi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 181 H.

, *Pedoman Puasa*, cet.III, Semarang Pustaka Rizki Putra, 1999.

Shiddiqi, Nouredouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Puasa dan Itikaf Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahrudin Fannany, Bandung: Rosdakarya, 1996.

D. Kelompok Kamus/Ensiklopedi

Aod Al-Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fāz Al-Qur'ān Al-Karīm*, Kairo: Dar Al-Hadis, 1988.

Louis, Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut Dar al-Masyriq, 1996.

Nasution, Harun, dkk., *Ensiklopedim Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Tim Penyusun, *Leksikon Islam*, Jakarta: Pustaka Azet Perkasa, 1988.

E. Kelompok Buku-Buku Lain

Al-Rais, Diya al-Din, *Islam dan Khalifah Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam Ali Abd al-Raziq*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985.

Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak Teori dan Praktek*, Cet.I, Yogyakarta: Lazuardi, 2001.

Basyar, M. Hamdan, *Politik Israel Terhadap Palestina*, Jurnal Ilmu Politik No.2 tahun 1993.

Depag RI, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariah*, Jakarta: Ditbinbapera, 1983.

, *Pedoman Teknik Rukyat*, Jakarta: Dirjen Binbagais, 1994.

Djambek, Saadoeddin, *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tinta Mas, 1976.

Ihtijanto, dkk., *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.

Labib, Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis, Depok: Pustaka Thariqul Izzah, 1999.

Ruskanda, Farid, *100 Masalah Hisab & Rukyat Telaah Syariah*, Sains dan Teknologi, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.

Samarah, Ihsan, *Maḥmū al-Āḍalah al-Ijtimāiyyah fī al-Fikr al-Islamī al-Muassir*, alih bahasa Ahmad Labib, Beirut: Dar al-Nahdah, 1991.

Sholehah, M dan Subhan, *Rukyat dengan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994).

Syakir, Ahmad Muhammad, *Menentukan Hari Raya dan Awal Puasa*, alih bahasa Mahrus Ali, Surabaya: Pustaka Progresif, 1993.

F. Kelompok Surat Kabar/Makalah/Jurnal

Hosen, Ibrahim, *Penetapan Awal Bulan Qamariah Menurut Islam dan Permasalahannya*, Mimbar Hukum No.14 Th. V 1994.

Kedaulatan rakyat, Rabu 13 Februari 2002.

Kelompok Studi Islam Standar Chartered, *Wukuf Arafah 8 Mei kok Idul Adha 10 Mei?*, Bulletin al-Islam edisi 77.

Panji Masyarakat No.720 21-30 Mei 1992.

Syabab Hizbut Tahrir *Perbedaan Awal dan Akhir Ramadan: Sebuah Persoalan Politik*, makalah tidak disemnarkan.

Team al-Miqyas, *Idul Adha Berbeda adalah Bid'ah Munkaroh*, Yogyakarta: Syafa'at, 1999.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. IMAM AL-BUKHARI

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah. Beliau di lahirkan di Bukhara pada tahun 194 H dan wafat pada tahun 256 H di Khartanah. Ketika berumur 10 tahun, beliau mulai menghafal kitab-kitab susunan al-Mubarrak dan al-Waki', serta manemui ulama-ulama ahli hadis di berbagai kota, seperti Basrah, Kufah, Mesir, Madinah, dan sebagainya. Beliau termasuk salah seorangh ulama dan penghafal hadis yang paling terkenal dalam menentukan hadis-hadis yang paling sahih. Di antara guru-gurunya, Ahmad Ibn Hanbal dan Ibn Rawahih. Pada usia 18 tahun dia telah menulis sebuah sebuah buku yang berjudul "*Kazayai Sahaba wa Tabain*". Sedangkan karya-karya beliau adalah antara lain : *al-Adab al-Mufrad al-Mabsut*, *al-Fawaid*, *al-Tarikh al-Ausat*, *al-Tarikh al-Sagir*, *al-Jami' al-Kabir*, dan lain-lain.

2. IMAM MUSLIM

Bernama lengkap Abi al-Husain Muslim al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. Dilahirkan di Nishapur pada tahun 204 H (820 M) dan wafat pada tahun 261 H (875 M). Setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau mulai

mengumpulkan hadis untuk karyanya yang terkenal yaitu "*Sahih Muslim*". Ia meminta nasehat kepada beberapa ulam hadis termasuk Ahmad Ibn Hanbal dan Ishaq Ibn Rahuya.

3. Ibn Abbas

Nama lengkapnya Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muttallib al-Quraishiy al-Hasyimiy. Dilahirkan di Makkah 2 tahun sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah. Dia adalah sahabat sekaligus saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang ahli tafsir yang juga ahli hukum Islam dan karena keahliannya dalam bidang tafsir beliau dijuluki sebagai "*Turjuman al-Qur'an*". Sedangkan keahliannya dalam bidang hukum Islam, beliau dijuluki "*Mustayar*" (konsultan) Khalifah Umar Ibn al-Khattab. Beliau wafat di Ta'if tahun 687 M (68 H).

4. YUSUF AL-QARDAWI

Nama lengkapnya DR. Yusuf Abdullahal-Qardawi. Lahir pada tahun 1926 di Desa SifitTurab, Mesir, ketika berusia 2 tahun Ia sudah ditinggal Ayahnya dan akhirnya diasuh pamanya. Pada usia 5 tahun Ia mulai belajar menulis dan menghafal al-Qur'an dengan fasih dan sempurna. Pada usia 10 tahun Ia dipanggil dengan nama Syekh al-Qardawi oleh orang-orang dikampungnya, karena kemahirannya dalam membaca al-Qur'an, maka Ia selalu ditunjuk menjadi imam. Ia melanjutkan pendidikannya ke Ma'had Tanta selama 4 tahun, kemudian melanjutkan ke tingkat menengah selama 5

tahun dan melanjutkan lagi di Universitas al-Azhar, Kairo, bidang studi Agama Fakultas Usuluddin. Pada tahun 1957, ia masuk ke Ma'had al-Buhus wa ad-Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah. Pada kesempatan yang sama, ia mengikuti kuliah Fakultas Usuluddin bidang studi al-Qur'an dan as-Sunnah dan lulus pada tahun 1960. Kemudian melanjutkan lagi Pada program doktoral dengan disertasi berjudul "*al-Zakat wa Asaruha fi Hall al-Masail al-Ijtima'iyah*" dengan predikat cumlaude.

5. PROF. DR. T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY

Dilahirkan di Lhokseumawe (Aceh Utara) tahun 1904. Selama masa hidupnya, beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di antara hasil karyanya adalah buku yang berjudul : *Pengantar Hukum Islam, Falsafah Hukum Islam, Pengantar Hukum Mu'amalah, Pedoman Salat dan Pedoman puasa.*

6. SIRAJUDDIN ABBAS

Seorang ulama terkenal dengan gelar Haji Datuk Bendaharo, penulis dan tokoh PERTI dari Sumatera Barat. Dilahirkan di Desa Bengkalis Bukittinggi pada tahun 1905. Sebagai ulama tradisional, ia adalah yang pertama yang menyelenggarakan pendidikan arabiyah school tahun 1914. Ia menetap 5 tahun di Makkah untuk menambah pengetahuan agama dalam berbagai bidang dari berbagai ulama berlainan mazhab.

TERJEMAHAN AYAT DAN HADIS

No.	Bab	Hlm	F.n	Terjemahan
1	1	3	4	Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.
2			5	Berpuaslah kamu karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya (hilal), kemudian apabila kamu terhalang oleh awan /mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan sya'ban 30 hari.
3		11	18	Berpuaslah kamu karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya (hilal), kemudian apabila kamu terhalang oleh awan /mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan sya'ban 30 hari.
4			19	Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya serta ditetapkan manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).
5		12	20	Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan akan menyelesaikan perselisihan/silang pendapat.
6			21	Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah

				Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu.
7	II	16	2	Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan....
8		17	4	Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
9		18	10	Iniilah anugerah Kami, maka berikanlah (kepada orang lain) atau tahanlah (untuk dirimu sendiri) dengan tiada pertanggung jawab.
10		19	11	Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
11			12	Kemudian sesungguhnya kewajiban Kamiilah menghisab mereka.
12			14	Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya serta ditetapkanNya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).
13		20	15	Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan dan Kami jadikan tanda siang itu terang agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu dan

			supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan.
14		16	Apabila kamu telah melihat hilal, maka berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya (hilal), maka berbukalah. Jika ia tertutup awan/mendung bagimu, maka perkirakanlah (kadarkanlah) ia.
15		17	Sesungguhnya kami adalah umat yang bodoh, yang tidak dapat menulis dan menghitung, bulan itu sekian dan sekian yakni kadangkala 29 hari dan kadangkala 30 hari.
16	21	26	Teman karib itu bertahan karena agama, teman karib sukarnya dipelihara
17	32	58	Berpuasalah kamu karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya (hilal), kemudian apabila kamu terhalang oleh awan /mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan sya'ban 30 hari.
18	33	61	Dari Kuraib: sesungguhnya Umm al-Fad bint al-Haris mengutusku ke Mu'awiyah di Syam kemudian menyelesaikan keperluan Ummal-Fad dan kelihatan hilal Ramadan olehku, sedangkan aku sedang berada di Syam, aku melihat hilal pada malam Jumat. Selanjutnya aku datang di Madinah pada akhir bulan (Ramadan), kemudian Abdullah ibn Abbas berbicara

				mengenai hilal seraya bertanya : kapan kamu dan teman-temanmu melihat hilal? Maka kujawab: kami melihat hilal pada malam jumat. Lalu Ibn Abbas bertanya lagi: kamu sendiri melihatnya?, maka kujawab: ya, dan orang-orang juga melihatnya, lalu mereka berpuasa dan Mu'awiyah juga berpuasa. Kemudian Ibn Abbas berkata: akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, kami selalu berpuasa hingga menyempurnakan 30 hari atau kami melihatnya. Kemudian aku bertanya: apakah tidak cukup hanya dengan mengikuti rukyat Mu'awiyah dan puasanya? Ibn Abbas menjawab: tidak, demikianlah perintah Rasul SAW.
19	III	39	7	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung.
20		40	9	Demi zat yang diriku berada di tangan-Nya, sungguh kalian (mempunyai dua pilihan, yaitu) melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, ataukah Allah akan mendatangkan siksa dari sisi-Nya yang akan menimpa kalian. Kemudian setelah itu kalian berdo'a, maka (do'a itu) tidak akan dikabulkan.
21		43	13	Dari Kuraib: sesungguhnya Umm al-Fad bint al-Haris mengutusku ke Mu'awiyah di Syam kemudian

			menyelesaikan keperluan Ummal-Fad dan kelihatan hilal Ramadan olehku, sedangkan aku sedang berada di Syam, aku melihat hilal pada malam Jumat. Selanjutnya aku datang di Madinah pada akhir bulan (Ramadan), kemudian Abdullah ibn Abbas berbicara mengenai hilal seraya bertanya : kapan kamu dan teman-temanmu melihat hilal? Maka kujawab: kami melihat hilal pada malam jumat. Lalu Ibn Abbas bertanya lagi: kamu sendiri melihatnya?, maka kujawab: ya, dan orang-orang juga melihatnya, lalu mereka berpuasa dan Mu'awiyah juga berpuasa. Kemudian Ibn Abbas berkata: akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, kami selalu berpuasa hingga menyempurnakan 30 hari atau kami melihatnya. Kemudian aku bertanya: apakah tidak cukup hanya dengan mengikuti rukyat Mu'awiyah dan puasanya? Ibn Abbas menjawab: tidak, demikianlah perintah Rasul SAW.
22		14	Janganlah berpuasa sampai kamu melihat hilal dan janganlah berbuka sampai kamu melihatnya (hilal). Kemudian bila kamu terhalang awan/mendung, maka kadarkanlah untuknya.
23	44	16	Berpuasalah kamu karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya (hilal), kemudian apabila kamu terhalang oleh awan /mendung, maka sempurnakanlah bilangan.

24		45	18	Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.
25		46	20	Berpuasa adalah saat mereka berpuasa, Idul Fitri adalah saat mereka berbuka dan Idul Adha adalah saat mereka menyembelih hewan kurban.
26		47	21	Berpuasa adalah saat mereka berpuasa, Idul Fitri adalah saat mereka berbuka dan Idul Adha adalah saat mereka menyembelih hewan kurban.
27		49	24	Bahwa Amir (Gubernur di masa Rasul) Makkah berpidato dan menyatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita agar memulai manasik haji berdasarkan rukyat. Jika kita tidak melihatnya sementara ada dua orang yang adil menyaksikan (munculnya bulan) maka kita harus memulai manasik dengan kesaksian dua orang itu.
28	IV	54	1	Sesungguhnya umat kalian adalah umat yang satu
29		63	7	Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan akan menyelesaikan perselisihan/silang pendapat.
30		64	8	Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu.

24		45	18	Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.
25		46	20	Berpuasa adalah saat mereka berpuasa, Idul Fitri adalah saat mereka berbuka dan Idul Adha adalah saat mereka menyembelih hewan kurban.
26		47	21	Berpuasa adalah saat mereka berpuasa, Idul Fitri adalah saat mereka berbuka dan Idul Adha adalah saat mereka menyembelih hewan kurban.
27		49	24	Bahwa Amir (Gubernur di masa Rasul) Makkah berpidato dan menyatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita agar memulai manasik haji berdasarkan rukyat. Jika kita tidak melihatnya sementara ada dua orang yang adil menyaksikan (munculnya bulan) maka kita harus memulai manasik dengan kesaksian dua orang itu.
28	IV	54	1	Sesungguhnya umat kalian adalah umat yang satu
29		63	7	Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan akan menyelesaikan perselisihan/silang pendapat.
30		64	8	Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana Sejarah dan latar belakang Hizbut Tahrir?
2. Bagaimana sistem/metode penentuan awal bulan qamariah yang digunakan Hizbut Tahrir?
3. Bagaimana sistem/metode penentuan Idul Adha yang digunakan Hizbut Tahrir?
4. Apakah landasan yang digunakan oleh Hizbut Tahrir untuk memperkuat pendapatnya?
5. Bagaimana Hizbut Tahrir mendapatkan informasi bahwa hilal terlihat dan informasi tentang pelaksanaan wukuf di Arafah?
6. Bagaimana apabila suatu daerah mendapatkan informasi tentang terlihatnya hilal pada siang hari?
7. Mengapa dalam pelaksanaan Idul Adha Hizbut Tahrir tidak mengikuti waktu Makkah?



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl Parasamya No. 1 Sleman Yogyakarta
Telp. (0274) 868800 Fax. (0274) 869533

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070/111/227 /2002.

Menunjuk Surat Keterangan Izin dari BAPPEDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/687 Tanggal : 16 -02-2002 Hal: Ijin Penelitian

Dengan ini kami tidak keberatan

1. Memberikan Persetujuan kepada :

Nama : Amirudin
No. Mahasiswa : 97352941
Tingkat : S1.
Universitas/Akademi : IAIN Yogyakarta
Alamat Rumah : Sapen GK 1 Yogyakarta

2. Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :

“ STUDI TERHADAP PENETAPAN IDUL ADHA MENURUT HIZBUT TAHRIR
MAKTAB YOGYAKARTA “

3. Lokasi : Kabupaten Sleman

4. Waktu : Mulai tanggal dikeluarkan s/d 05-06-2002

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah Setempat (Camat/Kades) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Sleman (c/q Bappeda Kab.Sleman).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian diharap Pejabat Pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Kepada Yth.
Sdr. Amirudin

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 13-03-2002

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Ka. Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kab. Sleman
2. Pimpinan Organisasi Hizbut Tahrir
3. Peringgal

A/n. Bupati Sleman
Ketua BAPPEDA Kabupaten Sleman
u.b. Kabid. Penelitian, Pengembangan
dan Evaluasi



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS : SYARI'AH

Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta, Telp. 512843 Pos. 55221

Nomor : IN/I/DS/PP.01.1/767/2001 Yogyakarta, 30. Oktober. 2001...

Lam. :

Hal : Mohon informasi dalam
rangka penyusunan
proposal Skripsi

Kepada

Yth.. Hizbut. Tahrir. (el-fikri)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak
bahwa Mahasiswa kami :

N a m a : Amirudin.....
Nomor induk : 9352941.....
Semester : IX (sembilan).....
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah..
Alamat : GK-1. 548. Sapeh. Yogyakarta

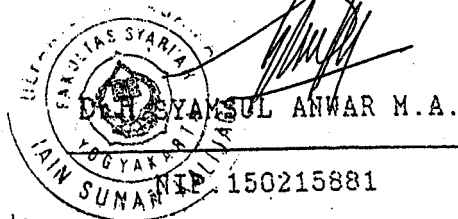
Bermaksud akan menyusun Skripsi yang berhubungan dengan:
Penentuan Idul Adha menurut Hizbut. Tahrir.....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon kepada
Bapak untuk berkenan menerima Mahasiswa kami dan sekaligus
untuk dapat memberikan informasi yang menyangkut dengan :
. Sejarah. (periodisasi) dan latar belakang berdirinya Hizbut Tahri
. Penentuan awal Ramadan, Syawal dan penentuan Idul Adha...
Hasil informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan
penyusunan proposal Skripsi.

Kemudian atas segala bantuan Bapak kami mengucapkan banyak
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

A.n. REKTOR
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH



Tembusan disampaikan Kepada
1. Yth. Bapak Rektor IAIN
Sunan Kalijaga sebagai
laporan.



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Kepatihan Danuwerjan Yogyakarta 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 Psw. 209 - 217, Fax. (0274) 586712

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0/687

Membaca Surat : Rektor IAIN SUKA No. III/DS/PP.00.9/116/2002
tgl. 16-2-2002 perihal : ijin penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah, non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

Dizinkan kepada :
N a m'a : Amirudin, no.mhs. 97352941
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yk
Judul : STUDI TERHADAP PEMERTUAN IDUL ADHA MENURUT HIZBUT TAHRIR MAKTAB JOGJAKARTA

Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktunya : Mulai tanggal 5-3-2002 s/d 5-6-2002

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/ Walikota kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat Propinsi DIY
 3. Bupati Sleman c/q Bappeda
 4. Ka. Kanwil. Dep. Agama Prop. DIY
 5. Dekan F Syari'ah IAIN SUKA
- Pertinggal

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5-3-2002

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY
U.B KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN PENGENDALIAN

